

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Gede Dwiki Cahyadi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Wayan Arthanaya
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia
dwikicahyadi123@icloud.com, laksmiidewi29@gmail.com & arthanaya.wayan@gmail.com

Abstrak

Para pedagang yang berjualan di Pasar Umum milik Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung memiliki kewajiban untuk membayar retribusi pasar. Pemerintah Daerah bersama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Klungkung adalah lembaga yang membidangi retribusi sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas implementasi peraturan daerah kabupaten klungkung Nomor 2 Tahun 2018 terhadap Pajak Retribusi dan untuk mengkaji akibat hukum dari Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Khususnya Di Pasar Semarapura. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis, pendekatan konseptual, serta pendekatan factual. Retribusi pasar memiliki pengaruh pada pendapatan asli daerah (PAD) sebagai sumber penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan di suatu daerah otonom. Kelanjutan pandemic Covid-19 yakni merealisasikan penghapusan denda jika tunggakan retribusi pasar lebih dari dua bulan dan wajib membayar pokok saja merujuk pada kebijakan yang dikeluarkan oleh dinas koperasi dan UMKM sebagai lembaga pemerintah yang bernaung untuk mengelola retribusi. Pasar Umum di Kabupaten Klungkung yang wajib membayar retribusi yakni Pasar Umum Semarapura, Pasar Umum Galiran, Pasar Umum Kusumba, Pasar Umum Mentigi, dan Pasar Umum Senggol.

Kata Kunci: Kebijakan, Pasar Umum, Retribusi

Abstract

The traders who sell in the Public Market owned by the Klungkung Regency Government have an obligation to pay a market levy. The Regional Government together with the Klungkung Regency Cooperatives and UMKM Service are institutions in charge of retribution in accordance with statutory regulations. The purpose of this study is to discuss the implementation of the Klungkung Regency Regional Regulation No. 2 of 2018 on Levy Taxes and to examine the legal consequences of the Klungkung Regency Regional Regulation No. 2 of 2018 concerning Market Service Fees, Especially in the Semarapura Market. This study uses an empirical method using a sociological approach, a conceptual approach, and a factual approach. Market levies have an influence on local revenue (PAD) as a significant source of revenue for routine and development financing in an autonomous region. The continuation of the Covid-19 pandemic, namely realizing the abolition of fines if the market retribution arrears are more than two months and only required to pay the principal, referring to the policies issued by the cooperative and MSME services as government institutions that take shelter in managing user charges. Public markets in Klungkung Regency that are required to pay a levy are Semarapura Public Market, Galiran Public Market, Kusumba Public Market, Mentigi Public Market, and Senggol Public Market.

Keywords: Policy, Levies, Public Market

I. PENDAHULUAN

Pendirian suatu Negara pada hakikatnya mencita-citakan terciptanya kemajuan dan keadilan kepada segenap rakyatnya dengan setara dan menjunjung aturan yang ada. Hal demikian ditegaskan pada Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan “Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Intensi yang tercantum dalam pembukaan UUD NRI 1945 akan terpenuhi jika bangsa Indonesia dapat menggunakan segala potensi yang dimilikinya secara maksimal. Implementasi sebagai kelanjutan penerapan sebagai tolak ukur dipersamakan memperhitungkan menguji sesuatu platform dan norma terlaksana berlangsung secara baik atau tidak, berbarengan itu mengenai peristiwa ditinjau apakah wajib ada hal tersebut untuk menyamakan suatu tujuan. Penerapan itu sangat diperlukan demi mewujudkan keselarasan sistem

yang telah dirinci. Menurut penjelasan UU No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Otoritas yang sangat luas diberikan pada daerah Kabupaten atau Kota yang telah memiliki kemampuan dan potensi yang dipunyai per masing-masing daerah. Daerah Kabupaten atau Kota mempunyai otoritas daerah yang mempunyai pelayanan publik masyarakat, meningkatkan fungsi, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat demi tujuan memberikan kesentosaan pada masyarakat.

Pasar merupakan tempat bertemunya pembeli dan pedagang dalam suatu aktivitas yang saling membutuhkan dan menguntungkan, ada yang menjual kebutuhan pokok dan juga ada yang menjual kebutuhan sekunder. Pasar juga menentukan pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah yang bisa mempekerjakan pelaku usaha, buruh, penyalur distributor, sales, pedagang eceran, bahkan juga termasuk pegawai yang ditugaskan di dalamnya dari pemerintah daerah setempat. Pasar dianggap aset daerah yang wajib dikelola oleh pemerintah daerah. Sejak tahun 2000 berbagai kebijakan telah dilakukan yang berubah seiring dengan perkembangan jaman dan tergantung pula oleh siapa yang memimpin. Pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 53/MDAG/PER/12/2008 menerangkan pasar tradisional merupakan implementasi yang diwujudkan untuk selanjutnya dapat dikembangkan oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik daerah ataupun badan usaha milik Negara yang didalamnya termuat kesepakatan dengan swasta dengan tempat usaha berwujud kios, los, took ataupun tenda yang dipunyai atau dimiliki dari pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi yang berskala kecil, modal kecil ataupun modal kecil dari proses tawar menawar jual beli barang.

Untuk meningkatkan kepastian keuangan daerah untuk menjadi pelaksana swantara, Pemerintah melakukan aneka macam otoritas perpajakan daerah, antara lain memutuskan Undang-Undang angka 28 Tahun 2009 perihal Pajak Daerah serta Retribusi daerah. Supaya tercapainya tujuan aturan dibutuhkan organisasi walau pada kenyataannya bertugas sebagai mengantar orang pada tujuan hukum itu, walaupun kenyataannya masih berpijak masing-masing sebagai badan yang bersifat otonom. Dari proses yang masih berlangsung didalamnya, rakyat menerima konkretisasi dari tujuan aturan itu sendiri.

Penelitian yang membahas mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar pada Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin (Fatmawati, 2021). Selanjutnya penelitian yang mengkaji mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Cilegon No.7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Baru Cilegon (Fatmawati, 2021). Lalu, yang membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru (Studi Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2014 Pada Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru) (Hidayat, 2016). Selanjutnya, mengenai Implementasi Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Boyolali Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 (Triwiyatno, 2016). Sehingga penelitian ini juga turut mengkaji mengenai implementasi peraturan daerah kabupaten Klungkung mengenai Retribusi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk membahas implementasi peraturan daerah kabupaten klungkung Nomor 2 Tahun 2018 terhadap Pajak Retribusi dan untuk mengkaji akibat hukum dari Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Khususnya Di Pasar Semarang.

II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang menganalisis dengan cara mengkaji aturan yang pada praktik dan sebagai kajian permasalahan atau meneliti peraturan yang nondireksional yang bekerja untuk mengasilakan ide-ide yang sah menggunakan teknik pembuktian kebenaran yang berasal liputan dan kabar sebagaimana yang dijumpai pada kehidup sehari-hari. Penelitian hukum empiris ialah jenis penelitian yang mengkaji serta analisis implementasi hukum pada aturan serta hubungan satu orang dengan orang lain dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum empiris juga merupakan hukum sosiologis sebab dilihat dari cerminan tatanan kehidupan dalam bermasyarakat, badan hukum maupun pemerintahan. Olehkarenanya, penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, pendekatan konseptual, serta pendekatan factual. Diharapkan pada kajian ini menemukan suatu jawaban dari permasalahan yang ada pada tatanan masyarakat, karena dapat bertatap muka langsung, mendengar langsung, dan melihat langsung kenyataan yang sedang berjalan dalam interaksi masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2018 terhadap Pajak Retribusi

Pemerintah daerah artinya pengurusan mengenai pemerintahan oleh pemerintah daerah dimana dewan perwakilan rakyat dari pandangan asas otonom dan tugas pembantuan berdasar prinsip otonomi seluas-luasnya pada sistem dan prinsip Negara kesatuan republic Indonesia sebagaimana dimaksud pada undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945. Asas otonomi dapat diartikan pengaturan sendiri, mengatur, atau memerintah sendiri. Otonomi daerah merupakan ciptaan dari hak wewenang mengenai kewajiban daerah untuk bisa mengakomodir permasalahan-permasalahan serta mengurus urusannya sendiri berdasar peraturan perundang-undangan yang diberlakukan (Kasmir, 2017 : 48) Tugas pembantuan tugas-yang ikut serta untuk menjalankan permasalahan pemerintah yang merupakan suatu mandat kepada pemerintah daerah atau pemerintah daerah di tingkat atasnya agar dapat tanggung jawab kepada yang menugaskan.

Dengan begitu benar adanya Dalam Pasal 18, 18A dan 18B Undang–Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat suatu yang dapat ditarik kesimpulannya keharusan persembahan kewenangan terhadap pemerintah yang menjalankan pemerintahan bisa dikatakan desentralisasi desentralisasi yang mempunyai arti oleh Amrah Muslimin yaitu pemberian kewenangan untuk badan ataupun golongan golongan pada masyarakat tertentu yang merealisasikan atau menjalankan urusan rumah tangganya sendiri (Muslimin, 1982 : 20). Pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu, “Pemerintah daerah yaitu kepala daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan dimana dimaksud sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom”.

Penyelenggaraan pemerintah berbeda dengan pemerintah pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang telah diberi mandat oleh rakyatnya bertujuan menjalankan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, oleh sebab itu DPRD dan Kepala daerah berposisi yang sejajar mempunyai mitra dan tugas fungsi yang berbeda.

Salah satu implementasi dari aturan diatas yaitu peraturan daerah tentang retribusi pelayanan pasar terwujud demi kesejahteraan sosial, penyediaan fasilitas, pertumbuhan ekonomi di kabupaten klungkung, Memanfaatkan sumber daya manusia serta agar pasar yang disebut sebagai aset daerah menjadi tertata. Dari jenis pekerjaan tukang parkir, penagih retribusi, dan tukang sapu di pelataran pasar, dan pegawai pasar di bagian kantor pengelola. Inovasi pemimpin daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Klungkung berbagai kebijakan diterapkan. berdasarkan peraturan daerah retribusi pelayanan pasar ini yaitu dapat menimbulkan hukum administrasi hingga eksekusi penarikan tempat oleh pihak pengelola yang ditugaskan oleh pemerintah daerah dan pencabutan hak guna pakai, dilarang berdagang sepanjang belum mentaati kewajiban yang harus dilaksanakan.

Strategi pemerintah dalam menjalankan retribusi melainkan menjalankan platform publik umum dijadikannya sebagai tolak ukur kehendak rakyat dalam mencapai tujuan Negara. Dapat ditindaklanjuti retribusi bisa dijalankan untuk sebagai fungsi sumber pendapatan daerah yang bersumber dari mekanisme kebijakan nasional yang tertata dalam berbagai peraturan undang-undang. Berbagai macam platform daerah yang mencerminkan untuk optimalisasi pemerintah pusat untuk memberi motivasi kepada daerah agar lebih optimal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sebagaimana refleksi yang telah dijalankan menjalankan otonomi seluas-luasnya.

Selanjutnya dilihat dari Sumber hukum, Sumber hukum yaitu segala apapun itu yang menghasilkan suatu norma-norma yang mempunyai sifat memaksa untuk mematuhi, memiliki sanksi yang tegas dan nyata jika melanggarnya. Para ahli sering menyebut sumber hukum yaitu sumber doktrin yang berarti ilmu. Ilmu yang dapat dipelajari dari pandangan kacamata kehidupan tatanan bermasyarakat.

Melalui terapan berbagai produk hukum tujuan yang terakhir yaitu mencari kepastian hukum itu sendiri, melalui berbagai teori memang diakui hukum itu dinamis bergantung pada keperluan masyarakatnya, dapat dipastikan dalam hal ini dari segi kepastian hukumnya agar mendapatkan kemanfaatan guna mengembangkan pembangunan daerah, menumbuhkan pendapatan asli daerah, demi taraf hidup dan daya saing yang lebih kontestasi. Tak lupa juga membahas agar jangan menyampingkan ketentuan hukum dimana harus memiliki landasan hukum, tidak melanggar Hak

Asasi Manusia (HAM), dilaksanakan sesuai prosedur, tidak memicu adanya korban / kerugian pada pihak manapun.

Retribusi pelayanan pasar ini memberikan manfaat yang cukup progresif dalam melanjutkan kelajuan nilai ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan serta memberikan suatu pembangunan. Maka dari itu pendapatan hasil dari retribusi pasar harus dikelola dengan sebaik mungkin untuk salah satunya yang dapat diperankan oleh pemerintah daerah dalam mengelola retribusi itu memberikan pelayanan yang baik, sesuai, serta layak dari apa yang telah mereka berikan kepada pemerintah. Retribusi ini merupakan pungutan berdasar atas jasa penyediaan pasar tradisional dengan mempunyai target dan prinsip penetapan besarnya biaya yang dipungut dan penetapan struktur yang bertujuan mendapatkan untung yang layak sebagai biaya pengganti pengelolaan, administrasi, serta kebersihan.

Retribusi diperoleh dengan adanya Surat Keterangan Retribusi Daerah atau yang disebut dengan (SKRD) ataupun pendukung-pendukung dokumen yang dipersamakan. Dokumen yang dipersamakan dimana yang tercantum pada ayat (1) berupa karcis dan/atau kwitansi. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk SKRD. Peran kontribusi retribusi pasar kepada retribusi daerah sangat erat kaitannya, sebab pasti sudah ada halnya kajian serta hitung-hitungan yang tepat untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dalam kurun waktu selanjutnya. Terkait hal tersebut penetapan target telah dilakukan oleh dinas terkait agar lebih cenderung peningkatan yang signifikan agar bisa menunjang pendapatan asli daerah secara global dengan cara pemungutan dilakukan secara efektif dan efisien agar mendapat hasil yang baik.

2. Akibat Hukum Dari Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Khususnya Di Pasar Semarang

Sumber hukum, hingga kepastian hukum terkait suatu produk hukum itu saling berkorelasi satu sama lain demi tercapai tujuan yang tertib dan teratur. Dari sisi akibat hukum mendefinisikan perilaku yang dilakukan demi mendapatkan suatu akibat yang diinginkan dari pelaku dan yang diatur pada hukum itu sendiri (Soeroso, 2002 : 195). Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah pemerintah daerah bekerja sama dengan yang dibidangnya untuk mengontrol mengenai perdagangan yang ada di daerah yaitu dinas koperasi dan UMKM Kabupaten Klungkung, Kantor ini melaksanakan urusan pemerintah bidang koperasi termasuk merumuskan kebijakan hingga perizinan koperasi. Faktor utamanya dalam mengefektifitaskan suatu aturan yaitu warga masyarakat.

Kesadaran untuk mentaati suatu aturan merupakan maksud pada hal tersebut sebab kepatuhan sangat diperlukan dalam hal ini. Konsep yang sederhana dapat disimpulkan dimana derajat kepatuhan rakyat pada hukum adalah salah satu bentuk fungsinya hukum yang memiliki kaitannya satu sama lainnya (Ali, 2016) Dinas koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah mempunyai tugas untuk mempermudah dalam menjalankan semua urusan pemerintahan dalam bidang koperasi dan usaha kecil menengah, industri maupun perdagangan yang menjadikan kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah sesuai bidang-bidang tugasnya.

Adapun peran dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Klungkung telah membantu mengeluarkan kebijakan terkait dengan pembebasan denda retribusi yang menunggak dengan lebih dari kurun waktu 2 bulan yang sempat berlaku pada situasi normal di tahun sebelumnya. Bersama narasumber I Wayan Ardiasa, S.E yang telah menerangkan melalui proses wawancara, beliau sebagai kepala dinas koperasi dan UMKM kabupaten klungkung menerangkan bahwa tim dari dinas selama 3 (tiga) bulan sekali melakukan pengawasan dan pengamatan atau yang kerap disebut wasmat ke kantor pasar yang terletak di pasar galiran lantai 2, yang mana kantor tersebut memang menyangkut 4 pasar pagi dan 1 (satu) pasar senggol dibawah naungan pengelolaan pemda. Jadi sewaktu waktu atasan yang meminta pertukaran penugasan ataupun mutasi itu bergantung pada kinerjanya. Sekalipun yang bertugas di pasar kusamba juga kantornya tetap disini. Melainkan pasar yang letaknya di desa seperti pasar tegak, cukuk, salisihan, dll itu masuk tergolong BUMD (Badan Usaha Milik Desa).

Berdasarkan peraturan daerah retribusi pelayanan pasar ini yaitu dapat menimbulkan hukum administrasi hingga eksekusi penarikan tempat oleh pihak pengelola yang ditugaskan oleh pemerintah daerah dan pencabutan hak guna pakai, dilarang berdagang sepanjang belum mentaati kewajiban yang harus dilaksanakan. Selanjutnya dilihat dari Sumber hukum, sumber hukum yaitu segala sesuatu apapun itu yang memberikan efek aturan yang memiliki sifat memaksa dan memiliki kekuatan jikalau aturan atau norma itu dilanggar akan menerima sanksi yang tegas dan nyata. Pendapat ahli hukum menyebut hal ini sebagai doktrin.

Doktrin ini dapat dipaparkan keseluruhan norma yang berisikan pengetahuan ataupun ilmu yang dipikirkan secara rasional berdasar kemampuan yang dimiliki dimana nantinya dapat meyakinkan orang lain akan ilmu tersebut. Disebut juga bahwa doktrin memaparkan norma atau hukum yang koheren yang berdasar pada prinsip-prinsip hukum yang tidak abstrak memiliki kaitan yang sangat erat satu sama lainnya untuk membawa rakyatnya semakin lebih baik lagi dalam memahami isi doktrin itu.

Pada intinya kesadaran hukum sangat diperlukan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat yang memiliki tujuan keseimbangan, selaras, memberikan dan membuat ketertiban, tentram dan damai serta dapat mewujudkan pergaulan yang positif antar sesama dengan tidak adanya pemikiran bahwa akan kesadaran hukum sangat susah untuk dicapai.

Coronavirus Disease (Covid-19) adalah virus yang menularkan hal ini dipicu karena keberadaan virus corona yang baru ditemukan dan diketahui sebagai sindrom pernafasan akut ataupun parah virus corona 2 (SARS CoV-) (Sayekti, 2020 : 7). berbagai kebijakan telah diterapkan dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah melalui himbauan, surat edaran, hingga peraturan Bupati yang mengenyampingkan berbagai peraturan yang ada dalam kondisi darurat pandemi covid-19 ini demi keselamatan negara.

Dengan adanya pandemi yang melanda selama 2 (dua) tahun perputaran ekonomi tidak berjalan seperti semestinya, disebabkan juga karena daya beli masyarakat terhadap barang kebutuhan sekunder menurun akibat perekonomian yang tidak stabil dialami oleh masyarakat klungkung, tingkat pengangguran menambah. Banyak hal yang telah diterapkan oleh pemerintah terkhusus di pasar Semarapura dengan mengeluarkan himbauan dan edaran melakukan 3 M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan). Peran masyarakat sangat diperlukan untuk menekan laju penyebaran penyakit ini agar semua yang dicita-citakan dan tatanan kehidupan bermasyarakat dapat kembali dengan normal.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2018 tentang retribusi pelayanan pasar terhadap pajak retribusi daerah di kabupaten klungkung sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD), karena merupakan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung yang meliputi 5 tempat yang berbeda yaitu Pasar Umum Semarapura, Pasar Umum Galira, Pasar Umum Kusamba, Pasar Umum Mentigi, dan Pasar Umum Senggol.

Akibat Hukum dari Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2018 Khususnya pedagang di Pasar Umum Semarapura adalah pembayaran pajak retribusi di masa pandemi covid-19 yakni dengan menggunakan kebijakan yang dikeluarkan oleh dinas koperasi dan UMKM sebagai lembaga pemerintahan yang menangani retribusi. Kebijakan tersebut berisikan tentang penghapusan denda apabila tunggakan retribusi lebih dari dua bulan, dan wajib membayar pokoknya saja.

2. Saran

Saran yang dapat disampaikan oleh peneliti: Kepada Kepala Pasar Seni Semarapura, yang mana orangnya berpotensi berganti setiap periode, agar memastikan berkas arsip data pelunasan retribusi pada tahun-tahun sebelumnya tetap ada, karena telah terjadi pengungkitan tagihan retribusi wajib di tahun 2013 yang seketika mendadak membuat syok para pedagang dan tidak memiliki bukti kuat telah membayar lunas, karena membayar kepada kepala pasar terdahulu dan mekanismenya pun tidak seperti sekarang.

Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung hendaknya pada masa pandemi covid-19 ini, agar memberikan kebijakan seperti contoh “mengganti wajib retribusi menjadi pembayaran retribusi hanya berlaku pada saat berdagang saja, pada saat kios tutup dapat keringanan”, Agar pedagang menjadi sejahtera dan rakyat pun selamat dari penyakit.

Untuk para pedagang, dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten klungkung nomor 2 tahun 2018 tentang retribusi pelayanan pasar, hendaknya taat membayar retribusi.

DAFTAR BACAAN

- Ali, Z. (2016). *Sosiologi Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Fatmawati. (2021). *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar pada Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin* [Ilmu Pemerintahan. Universitas Islam Negeri Sultan Thaha].
- Hidayat, R. (2016). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Cilegon No.7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Baru Cilegon* [Fisip. Untirta].
- Jumiati. (2016). Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru (Studi Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2014 Pada Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru). *JOM Fisip, Vol.3(2)*.
- Kasmir. (2017). *Retribusi Aturan Daerah*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Muslimin, A. (1982). *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*. Bandung : Alumni.
- Sayekti, L. (2020). *Dalam Menghadapi Pandemi: Memastikan Keselamatan dan Kesehatan di Tempat kerja*. Bandung.
- Soeroso. (2002). *Arti Perbuatan Hukum, bukan Perbuatan Hukum, dan Akibat Hukum*. Jakarta.
- Triwiyatno, F. (2016). *Implementasi Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Boyolali Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011* [Magister Ilmu Hukum. Universitas Sebelas Maret].